



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2017/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Derden Verzet yang diajukan oleh;

, **Umur 40 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta. Tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.** bertindak selaku Penerima Kuasa dari Ahli Waris Almarhumah Painah Binti Alamrhum Sumo Karyo dan Ahli Waris dari Almarhum Ratno Bin Almarhum Miskun, berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris ter- tanggal 04 September 2017. Selanjutnya disebut sebagai : **PELAWAN** Dalam hal ini Pelawan memberikan kuasa kepada **Z U L F A, S H H I D A Y A T, S H** dan **RAHMAD SIDIK, S H., ADVOKAT** dan **PENASEHAT HUKUM** pada “**KANTOR HUKUM ZULFA, S H & REKAN**”., berkantor di Jalan Ahmad Yani VII No.04 Kesawan Medan – 20111.. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 oktober 2017 selanjutnya disebut Pelawan ;

Melawan

, **Jenis Kelamin Perempuan, Umur 85 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kabupaten Deli Serdang,** Dalam hal ini Pelawan memberikan kuasa kepada **H.SELAMAT S H.MH, Drs.JALALUDDIN, S H.MH DAN NICO, S H., M H. ADVOKAT** pada “**KANTOR HSN, & ASSOCIATES**”., berkantor di Jalan Sudirman No.92.B Lubuk Pakam.. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2017 selanjutnya disebut selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK



Telah mendengar keterangan Pelawan dan Terlawan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pelawan berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2015/PA.LPK, tanggal 20 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa jauh hari sebelum adanya **Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 1369/Pdt.G/2014/PA.Lpk Tanggal 06 Agustus 2015, Pelawan** telah mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 Januari 1998 dengan Register Perkara Nomor 02/Pdt.G/1998/PN-LP ;
2. Bahwa selanjutnya perkara tersebut juga telah diputus oleh Mahkamah Agung RI tercatat dengan Register Perkara Nomor : 1875 K/Pdt/2005 tanggal 18 April 2006 ;
3. Bahwa dalam perkara incasu yang menjadi objek perkara adalah sebidang tanah **dengan luas \pm 23,5 Rante (9.510 M²) yang terletak di Dusun III, Desa Ramonia II, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang tercatat dengan SKT Nomor.472841/A/V/14 tanggal 27 April 1974 tercatat atas nama Miskun ;**
4. Bahwa tanah tersebut secara terus menerus dikuasai dan dikelola oleh Miskun bersama isteinya yang bernama Painah dan selama dikelola tidak pernah mendapat gangguan dari pihak manapun ;
5. Bahwa dari perkawinannya Almarhum Miskun dengan Alamrhumah Painah telah dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung yaitu :
 - 5.1. TUMI Binti MISKUN
 - 5.2. SUKIMIN PANTAS Bin MISKUN
 - 5.3. RATNO Bin MISKUN
 - 5.4. SUTRISNO Bin MISKUN
 - 5.5. MULIANTO Bin MISKUN
 - 5.6. Waluyo Bin MISKUN
6. Bahwa salah seorang anak Almarhum Miskun dan Alamrhumah Painah yang bernama RATNO Bin MISKUN telah meninggal dunia

Halaman2 dari 14 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK



dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak yaitu :

- 6.1. SUTINAH (Isteri)
- 6.2. SRMIDI Bin RATNO
- 6.3. YULIANA Binti RATNO
- 6.4. TRIMALASARI Binti RATNO
- 6.5. EKA LESTARI Binti RATNO

7. Bahwa dalam sengketa perdata yang digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Perkara Nomor 02/Pdt.G/1998/PN-LP dinyatakan tanah sebagaimana dimaksud adalah milik Pelawan dan bukan dinyatakan sebagai harta warisan Pelawan dan Terlawan ;

8. Bahwa dengan adanya **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 450/K/AG/2006 tanggal 16 Juni 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 109/Pdt.G/ 2015/PTA.Mdn tanggal 21 Oktober 2015 jo Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 1369/Pdt.G/ 2014/PA.Lpk Tanggal 06 Agustus 2015 tersebut Pelawan merasa hak-hak Pelawan telah dihilangkan dan dirugikan sehingga Pelawan mengajukan upaya hukum ini ;**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk berkenan menetapkan suatu hari persidangan lalu memanggil Pelawan dan Terlawan untuk diperiksa dan diadili yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar putusan berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik ;
- 3) Menyatakan tanah yang menjadi objek perkara dengan luas \pm 23,5 Rante (9.510 M²) yang terletak di Dusun III, Desa Ramonia II, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang tercatat dengan SKT Nomor.472841/A/V/14 tanggal 27 April 1974 adalah milik Pelawan ;



- 4) Menghukum Terlawan ataupun siapa saja yang menguasai dan menduduki serta mendapatkan hasil dari tanah perkara untuk menyerahkannya kepada Pelawan dalam keadaan baik dan kosong ;
- 5) Menyatakan batal Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 450/K/AG/2006 tanggal 16 Juni 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor: 109/Pdt.G/2015/PTA. Mdn tanggal 21 Oktober 2015 jo Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 1369/Pdt.G/2014/PA.Lpk Tanggal 06 Agustus 2015 ;
- 6) Menghukum Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Pelawan hadir bersama kuasanya dipersidangan dan Terlawan hadir kuasanya di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kepada Pelawan dan Terlawan agar dapat menyelesaikan perkara ini secara damai, namun tidak berhasil selanjutnya majelis Hakim telah mengarahkan Pelawan dan Terlawan untuk mengikuti proses mediasi, dan Pelawan dan Terlawan sepakat memilih mediator dari kalangan hakim bernama Dra. Rabiah Nasution, SH. sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang mediasi, akan tetapi berdasarkan surat laporan Mediator yang ditunjuk tersebut tertanggal 17 Januari 2018 bahwa upaya damai melalui mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa oleh karena Pelawan tetap dengan pendiriannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pelawan, dan atas pertanyaan Majelis bahwa Pelawan melalui kuasanya menyatakan tidak ada tambahan atau perubahan terhadap isi gugatannya dan tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Halaman 4 dari 14 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK



Bahwa atas gugatan Pelawan tersebut Terlawan melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Januari 2018 sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Perlawanan Pelawan Tidak Dapat Diterima

1. Surat Kuasa Bersifat Cacat Formil

- Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan (Derden Verzet) ini bertindak selaku Penerima Kuasa dari ahli waris almarhumah Painah Binti almarhum Sumo Karyo dan ahli waris dari almarhum Ratno Bin almarhum Miskun berdasarkan Surat Kuasa ahli waris tertanggal 04 September 2017, hal ini tercantum dalam Surat Perlawanan (Derden Verzet) tertanggal 20 Oktober 2017 Reg. No: 1848/Pdt.G/2017/PA-LPK ;
- Bahwa Pelawan menerima Surat Kuasa dari ahli waris almarhumah Painah Binti almarhum Sumo Karyo dan ahli waris dari almarhum Ratno Bin almarhum Miskun berdasarkan Surat Kuasa ahli waris tertanggal 04 September 2017 bersifat Kuasa Umum ;
- Bahwa akan tetapi berdasarkan Surat Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perlawanan ini dengan Reg. No: 1848/Pdt.G/2017/PA-LPK, Pelawan memberikan Kuasa Khusus kepada Kantor Hukum Zulfa,SH dan Rekan berkantor di Jalan Jend.A.Yani VII No.4 Medan ;
- Bahwa dengan adanya mengajukan perlawanan dalam perkara ini secara jelas dan nyata Pelawan menerima Kuasa Umum, kemudian Pelawan memberikan Kuasa Khusus dalam mengajukan perlawanan Reg. No: 1848/Pdt.G/2017/PA-LPK, hal ini sangat bertentangan dan tidak dibolehkan dalam hukum acara ;
- Bahwa dengan demikian secara juridis Surat Kuasa dan dalil Pelawan sekarang ini bersifat cacat hukum, baik formil maupun materil hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA No.354/K/Pdt.G/1984 dan untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak perlawanan Pelawan seluruhnya ataupun setidaknya menyatakan Perlawanan tidak dapat diterima (Niet on Verklijke Verklaard) ;

2. Pelawan Tidak Mempunyai Legal Standing Dalam Perlawanan Ini

Halaman5 dari 14 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK



- Bahwa Terlawan menolak dan membantah seluruh uraian Posita dan Petitum Perlawanan Pelawan kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuiinya ;
- Bahwa Terlawan menolak secara tegas dalil Perlawanan Pelawan yang menjadikan dirinya sebagai subjek dalam perkara ini dan menuntut harta warisan Sumo Karyo ;
- Bahwa Pelawan cq Winarti adalah merupakan anak dari Tumi Binti Miskun atau cucu dari almarhum Painah Binti almarhum Sumo Karyo dan tidak merupakan ahli waris dari almarhum Sumo Karyo ;
- Bahwa oleh karena Pelawan cq Winarti status dan kedudukan dari segi hukum sebagai anak dari Tumi Binti Miskun atau cucu dari almarhum Painah Binti almarhum Sumo Karyo bukan merupakan ahli waris dari almarhum Sumo Karyo, maka Pelawan cq Winarti tidak mempunyai legal standing yang sah dalam mengajukan perkara ini ;
- Bahwa dengan demikian status Pelawan cq Winarti sebagai subjek perlawanan dalam perkara ini dan sekaligus menuntut harta warisan almarhum Sumo Karyo tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan harus dinyatakan ditolak ;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata dan terbukti Pelawan cq Winarti tidak mempunyai legal standing dan untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak perlawanan Pelawan seluruhnya atau setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima (Niet on Verklijke Verklaard) ;

3. Perlawanan Pelawan Bersifat Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa bahwa apabila diperhatikan dalil perlawanan Pelawan dalam perkara ini, maka secara yuridis perlawanan tersebut bersifat samar dan kabur (Obscuur Libel) baik subjeknya maupun objeknya dari perlawanan itu sendiri sehingga secara nyata perlawanan tersebut menunjukkan ketidaksempurnaan dan bertentangan hukum acara yang berlaku ;
- Bahwa untuk membuktikan samar dan kaburnya dalil perlawanan dari Pelawan maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Segi Subjek

- Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan ini adalah mengatasnamakan ahli waris almarhum Painah Binti almarhum Sumo Karyo dan ahli waris dari almarhum Ratno Bin almarhum Miskun dan menuntut harta warisan almarhum Sumo Karyo ;

Halaman 6 dari 14 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK



- Bahwa Pelawan merupakan anak dari Tumi Binti Miskun atau cucu dari almarhum Painah Binti almarhum Sumo Karyo dan bukan merupakan ahli waris dari almarhum Sumo Karyo ;

- Bahwa oleh karena Pelawan bukan merupakan ahli waris dari almarhum Sumo Karyo dan menjadikan dirinya sebagai subjek dalam perkara ini maka dalil perlawanan melanggar hukum formil dalam beracara, dengan demikian cukup alasan perlawanan Pelawan untuk ditolak dan setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on Verklijke Verklaard) ;

2. Segi Objek Perlawanan

- Bahwa jika diperhatikan dalil perlawanan khususnya tentang objek yang dikemukakan Pelawan, maka secara yuridis menunjukkan suatu kekaburan hukum oleh karena Pelawan tidak menguraikan secara rinci, jelas dan tegas berapa sebenarnya luas, panjang, lebar dan batas-batas objek perlawanan ini ;

- Bahwa objek sekarang ini telah dibagi menjadi dua bagian, Terlawan memperoleh:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Gg.Besi =

28M

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tali Air =

28,30M

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Paiman =

169,10M

- Sebelah Barat dengan Rumah Penduduk =

169,10M

Sedangkan ahli waris almarhumah Painah Binti Sumo Karyo memperoleh

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Gg.Besi =

28M

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tali Air =

28,30M

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kosong =

169,10M

- Sebelah Barat dengan Tanah Ahmad Nainggolan/Ngadio =

169,10M

- Bahwa oleh karena Pelawan dalam mengajukan Perlawanan tidak menguraikan secara rinci jelas dan bahkan tidak sesuai dengan



objek perkara maka secara yuridis perlawanan Pelawan bersifat samar dan kabur serta bertentangan dengan hukum acara yang berlaku untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet on Verklijke Verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Terlawan menolak dan membantah dengan tegas seluruh uraian Posita dan Petitum perlawanan Pelawan kecuali ada hal-hal yang secara tegas diakuinya ;
- Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, maka secara mutatis mutandis telah termaksud dalam uraian pokok perkara ini dan untuk itu tidak perlu diulangi lagi ;
- Bahwa Terlawan menolak dan membantah secara tegas uraian dan dalil perlawanan Pelawan dan menyatakan objek perkara atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 23,5 rante (9.510 M2) yang terletak di Dusun III Desa Ramunia 2 Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dikuasai dan dikelola secara terus menerus hanya oleh Miskun bersama isterinya Painah ;
- Bahwa pernyataan yang demikian itu adalah pernyataan yang dibuat-buat dan mengada-ngada oleh karena objek perkara yang luasnya lebih kurang 23,5 rante (9.510 M2) yang terletak di Dusun III Desa Ramunia 2 Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 1930 dikuasai dan dikelola oleh Sumo Karyo dan isterinya Toerah, setelah Sumo Karyo meninggal tahun 1973 maka tanah objek perkara dikuasai dan dikelola oleh Ibu Toerah dan anak-anaknya, Tumini Binti Sumo Karyo dan Painah Binti Sumo Karyo, dan setelah ibu Toerah meninggal tahun 2004 maka tanah objek perkara dikuasai dan dikelola oleh ibu Tumini Binti Sumo Karyo dan Painah Binti Sumo Karyo ;
- Bahwa Terlawan menolak dan membantah secara tegas uraian dan dalil perlawanan Pelawan yang menyatakan dalam sengketa Perdata yang digelar di PN Lubuk Pakam dengan Reg.Perkara No: 02/Pdt.G/1998/PN-LP dinyatakan tanah sebagai tanah dimaksud adalah milik Pelawan dan bukan dinyatakan sebagai harta warisan Pelawan dan Terlawan ;

Halaman 8 dari 14 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK



- Bahwa pernyataan yang demikian itu adalah tidak benar dan mengada-ngada oleh karena putusan Perkara No: 02/Pdt.G/1998/PN-LP

amarnya Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan tanah perkara seluas 23,5 rante yang terletak di

Dusun III Desa Ramunia 2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gg.Besi
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tali Air
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Muhammad Nainggolan
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Paiman

Adalah harta peninggalan dari Sumo Karyo (almarhum) dan merupakan hak bersama Penggugat dr dengan Penggugat dc, serta ibu Toerah sebagai boedel warisan yang belum dibagi ;

- Bahwa Terlawan menolak dan membantah secara tegas uraian dan dalil perlawanan Pelawan yang menyatakan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI No: 450/K/AG/2006 tanggal 16 Juni 2016 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No: 109/Pdt.G/2015/PT-MDN tanggal 21 Oktober 2015 Jo.Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No: 1369/Pdt.G/2014/PA-LPK tanggal 06 Agustus 2015 tersebut

Pelawan merasa hak-hak Pelawan telah dihilangkan dan dirugikan ;

- Bahwa pernyataan Pelawan yang demikian itu adalah pernyataan yang dibuat-buat dan tidak benar sama sekali oleh karena pernyataan yang bertentangan dengan fakta hukum dan Pelawan bukan merupakan ahli waris dari almarhum Sumo Karyo ;

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 240 K /AG/2016 tanggal 16 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor: 109 / Pdt.G / 2015/PTA-MDN tanggal 21 Oktober 2015 Jo.Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 06 Agustus 2015 Nomor: 1369/Pdt.G/2014/PA-LPK telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dan telah di Eksekusi secara real dengan bagian masing-masing:

- Bagian Terlawan cq Tumini Binti Sumo Karyo :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Gg.Besi =
- 28M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tali Air =
- 28,30M

Halaman9 dari 14 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK



- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Paiman =
169,10M
- Sebelah Barat dengan Rumah Penduduk =
169,10M
- Bagian ahli waris almarhumah Painah Binti Sumo Karyo:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/Gg.Besi =
28M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tali Air =
28,30M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kosong =
169,10M
- Sebelah Barat dengan Tanah Ahmad Nainggolan/Ngadio =
169,10M
- Bahwa berdasarkan bantahan-bantahan hukum tersebut diatas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak perlawanan Pelawan seluruhnya atau setidaknya menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan dan jawaban Terlawan tersebut majelis perlu bermusyawarah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan hadir kuasanya di persidangan, dan Terlawan dihadiri kuasanya di persidangan, dan untuk itu masing-masing pihak telah menyampaikan kepentingannya masing-masing;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pelawan dan Terlawan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) R.Bg jjs pasal 26 Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 ayat 1,2,3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dipandang sah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pelawan dan Terlawan agar dapat menyelesaikan perkara ini secara damai, namun tidak berhasil selanjutnya majelis Hakim telah mengarahkan Pelawan dan Terlawan untuk mengikuti proses mediasi, dan Pelawan dan Terlawan sepakat memilih mediator dari kalangan hakim bernama **Dra Rabiah Nasution, SH.** akan tetapi berdasarkan laporan Mediator yang ditunjuk tersebut bahwa upaya damai melalui mediasi dinyatakan gagal oleh karena itu ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang mediasi telah terpenuhi oleh karenanya pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini dimana Pelawan yang mengajukan perlawanan (Derden Verzet) terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 450/K/AG/2006 tanggal 16 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 109/Pdt.G/2015/PTA.Mdn tanggal 21 Oktober 2015 atas Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1369/Pdt.G/2014/PA.Lpk tanggal 06 Agustus 2015 yang telah terdaftar di bahagian kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan nomor register /Pdt.G/2017/PA-Lpk tertanggal 20 Oktober 2017 yang telah dibacakan di persidangan ternyata Pelawan /kuasa menyatakan tidak ada perubahan maupun penambahan atas gugatannya dan tetap mempertahankan dalil maupun isi perlawanan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perlawanan Pelawan dan jawaban Terlawan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

a. Kedudukan para pihak;

Bahwa identitas pemberi kuasa dalam perkara ini yaitu Winarti, sebagaimana surat perlawanan Pelawan (aqou) adalah sebagai penerima

Halaman 11 dari 14 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dari ahli waris Almarhumah Painah binti Alm. Sumo Karyo dan ahli waris dari alm. Ratno bin alm. Miskun sebagaimana surat kuasa Ahli Waris tanggal 04 September 2017.

Bahwa Winarti sebagai kuasa yang ditunjuk oleh Ahli waris (Almarhumah Painah binti Alm. Sumo Karyo dan ahli waris dari alm. Ratno bin alm. Miskun) telah pula memberikan kuasa kepada Zulfa SH, Hidayat SH dan Rahmad Sidik,SH sebagai Advokat dan Penasehat Hukum sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa (Winarti) dan penerima kuasa (Zulfa SH, Hidayat SH dan Rahmad Sidik,SH);

Bahwa berdasarkan surat perlawanan (perkara a quo) bahwa Winarti telah menerima kuasa dari para ahli waris (Almarhumah Painah binti Alm. Sumo Karyo dan ahli waris dari alm. Ratno bin alm. Miskun) untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa untuk bertindak secara hukum guna membela kepentingan para ahli waris Almarhumah Painah binti Alm. Sumo Karyo dan ahli waris dari alm. Ratno bin alm. Miskun), sehingga tindakan Winarti sebagai kuasa dari para Ahli waris yang diwakilinya, tidak mempunyai alasan hukum karena kedudukan Winarti sebagai Penerima Kuasa dari para ahli waris Almarhumah Painah binti Alm. Sumo Karyo dan ahli waris dari alm. Ratno bin alm. Miskun) tidak berkualitas untuk memberikan kuasa kepada pihak lain in casu para kuasa hukum Pelawan, sehingga tindakan Winarti dipandang telah melebihi kewenangannya sebagai kuasa para ahli waris yang diwakilinya, sehingga Winarti tidak mempunyai *Legal Standing* dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa kedudukan Winarti sebagai pelawan adalah orang yang tidak tepat sebagai Pelawan (*Error in persona*);

b. Kedudukan Kuasa Pelawan;

Bahwa surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa (Winarti) dan penerima kuasa (Zulfa SH, Hidayat SH dan Rahmad Sidik,SH) sebagai Advokat dan Penasehat Hukum adalah cacat hukum, karena para kuasa Pelawan menerima kuasa dari orang yang tidak mempunyai *Legal standing* dalam kedudukannya sebagai pemberi

Halaman 12 dari 14 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan 03 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah* oleh kami **Drs. Buriantoni, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.Nikmah, MH.**, dan **Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan 14 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka guntuk umum oleh **Drs. Buriantoni, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi **Dra. Hj.Nikmah, MH.**, dan **Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pelawan/Kuasa dan Terlawan/Kuasa; Hakim Anggota Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK



Dra. Hj.Nikmah, MH.,

Drs. Buriantoni, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

. Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jasmin, S.H.

Perincian Biaya Perkara;

- | | | | |
|----|----------------------|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran .. | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan..... | Rp | 450.000,00 |
| 4. | Hak Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. | Meterai..... | Rp | 6.000.00 |

J u m l a h..... Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)